SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN SEKOLAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN FUNGSI SOSIAL PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003

(Studi Kasus SD. 056047 Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH

JENNY

NPM: 03 840 0029 BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2005

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUXUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



JUDUL SKRIPSI:

SUATU TINJAUAN HUKUM AOMINÆTRASI NEGARA TENTANG PERANAN SEKOLAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN FUNGSI SOSTAL PEHDIDIKAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 20

TAHUN 2003 (Studi Kasus SD. 066047 Medan)

PENULIS:

NAMA

JENNY

MIM

03 840 0029

BIDANG

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DIPERIKSA OLEH

Dosen Pembimbing I

Hj. Rahmaniar, SH. M.Hum.

Desen Pembimbing II

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA

: Sysfaruddin, SH, M.Hum.

2. SEKRETARIS: Azizah, SH, M.Hum.

3. PENGUJI I Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum.

4. PENGUJI II : Zamzami, SH, NH.

TANBA TANGAN

DISETUJUI OLEH:

Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara

(Zamzann, SH, MH.)

Delcan c. Hukum UMA

Syafaruddin, SH, M.Hum.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN SEKOLAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN FUNGSI SOSIAL PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 (Studi Kasus SD. 066047 Medan)".

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bannan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M. Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Desen Pembimbing II penulis.
- Bapak Zamzami, SH.MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Ibu Hj. Ralumaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagian kita bersama.

Dengen segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2005

Penulis

JENNY NPM. 03 840 0029

DAFTAR ISI

		halaman
KATA PI	ENGANTAR	i
DAFTAR	1S1	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
	B. Alaşan Pemilihan Judul	5
	C. Permasalahan	5
	D. Hipdesa	6
	E. Tujuan Pembahasan	7
	F. Metode Pengumpulan Data	7
	G. Sistematika Penulisan	8
BAB II.	TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN	10
	A. Pengertian Tentang Pendidikan	10
	B. Dasar Hukum Pendidikan	11
	C. Sekolah Sebaga i Lembaga Pendidikan	15
	D. Peranan Sekolah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun	
	2003	29
BAB III.	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI	
	NEGARA	26
	A. Pengertian Ilukum Administasi Negara	26
	B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	34

б
1
1
3
9
3
9
9
0

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

Sesuai dengan pola dasar atau pendekatan sekolah atau pendidikan sebagai sistem sosial, maka suatu hal yang menarik untuk dikemukakan disini adalah keberadaan dan fungsi pemerintah menjalankan pelaksanaan pendidikan bagi masyarakatnya. Untuk hal yang demikian maka Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi sebagai suatu hukum yang mendasari peranan pemerintah dalam menjalankan pendidikan bagi masyarakatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanadenien pada Bab XIII mengatur secara jelas tentang pendidikan. Dalam Pasal 31 (3) dijelaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Dari bunyi Pasal di atas dapat dilihat bahwa pendidikan tersebut diusahakan oleh pemerintah dengan tujuan agar didapatkan sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar memberikan kepaedahan bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan bangsanya.

Konsep pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan secara formal dan non formal. Pendidikan formal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai kepada

perguruzo tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan luar sekolah.

Konsep pendidikan formal pada dasamya merupakan konsep yang terstruktur dan dilakukan melalui fungsi sekolah. Sekolah sebagai sarana selanjutnya memfungsikan guru dan anak didik dalam suatu keadaan tertentu yang pada dasamya memindahkan kemampuan guru kepada anak didiknya sebatas usia yang dimiliki anak didik.

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal. lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas di dalam pemberian pendidikan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan formal atau sekolah, kelahiran dan pertumbuhannya dari dan untuk masyarakat bersangkutan. Artinya sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban pemberian pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara formal, mengikuti haluan yang pasti dan diberlakukan di masyarakat bersangkutan. Haluan tersebut tercermin di dalam falsafah dan tujuan perjenjangan, kurikulum pengadministrasian serta pengelolaannya.

Sebagai kajian dari sisi Ilukum Administrasi Negara maka perwujudan bentuk sekolah sebagai latar pendidikan formal di Indonesia dan juga fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat tidak sedemikian saja terwujud dan mencapai sasaran yang tepat, yaitu mencerdaskan bangsa, membentuk budi dan akhlak yang mulia.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Undonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Seringkali terlihat dalam prakteknya eorak pendidikan tidak lagi memberikan fungsi sosial, tetapi lebih mengarah kepada sisi bisnis pengurusnya. Selain itu aparatur pemerintah khususnya yang mengambil kebijaksanaan di bidang pendidikan menerapkan sistem trial dan error (sistem coba-coba) sehingga kurikulum yang diterapkan terus berganti seiring penggantian pengambil kebijaksanaan di bidang pendidikan.

Belum lagi perihal biaya yang tinggi sehingga anak bangsa ini masih ditargetkan dalam pemberantasan buta huruf, yang sangat jauh berbeda dengan Malaysia yang berupaya menargetkan agar anak bangsanya tidak buta komputer.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul "Suatu Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranau Sekolah Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Sosial Pendidikan Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 (Studi Kasus SD. 066047 Medan)".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Anuah Muslimin, Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- M. Noor Syam, Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, Usaha Nasional, Swabaya, 2001.
- Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2002.
- Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan. Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional, Angkasa, Bandung, 2001.
- Prajudi Admosoedirjo. Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengejar, Bumi Aksara, Jakaria, 2000.
- Syaiful Bahri Djamarah, dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Syaiful Bahri Djamarah. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. Rineka Cipta, Jakartz. 2000.
- Victor Situmorang. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Bina Aksara. Jakarta. 1999.
- Yusak Burhanuddin. Administrasi Pendidikan. Pustaka Sctia, Bandung, 2001.